



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 371 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK-PROYEK
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN
1993/1994 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: Usulan Panitia Lelang Proyek Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1993/1994, dalam suatu Berita Acara Evaluasi Lelang tanggal 5 - 10 - 1993, Nomor 645/7226/426.32/1993.

MENIMBANG

: bahwa para Pemborong yang namanya tersebut dalam kolom - pemenang, dalam pengajuan Surat Penawarannya dipandang telah memenuhi persyaratan dibidang administrasi maupun tehnik sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk ditunjuk melaksanakan proyek Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 Tahun 1993 tentang Penunjukan Panitia Lelang Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1993/1994 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Menunjuk dan menetapkan pemenang lelang urutan ke satu dan ke dua proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6/1984) Tahun Anggaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2


Dalam hal Pemenang urutan ke satu Pelelangan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, maka Pemenang urutan ke dua ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan dimaksud dengan ketentuan apabila Pemenang yang bersangkutan menerima harga penawaran dan persyaratan lain yang sama dengan pemenang pelelangan urutan ke satu.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pembangunan Daerah di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;

13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 371 TAHUN 1993

TANGGAL : 25 OKTOBER 1993

DAFTAR : PEMENANG LELANG PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN
SARANA KESEHATAN (INPRES 6 TAHUN 1984) TAHUN
ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK

No.	Nama Proyek	a. Pemenang ke satu	Harga Penawaran
1	2	b. Pemenang ke dua	(Rp.)
1.	Pembangunan baru gedung Rumah Dinas Dokter Gigi Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot.	a. CV. MARTA JAYA Ds. Tegaron Prambon Nganjuk.	24.925.000,00
		b. CV. OETOMO Jl. Merpati No. 116 Nganjuk	24.989.000,00
2.	Pembangunan baru gedung Rumah Dinas Dokter Desa Juwono Keca - matan Kertosono.	a. CV. WIDYA KARYA Jl. Hayam Wuruk 74 Nganjuk	24.730.000,00
		b. CV. LANGGENG Ds. Mlorah Rejoso Nganjuk	24.885.000,00
3.	Pembangunan baru gedung Rumah Dinas Dokter Desa Karangsono Ke- camatan Loceret.	a. CV. SUMBER DADI Ds. Mojorembun Rejo so Nganjuk	24.730.000,00
		b. CV. LANGGENG Ds. Mlorah Rejoso Nganjuk.	24.745.000,00
4.	Pembangunan Perluasan Gedung Puskesmas Pembantu Desa Sumber - kepuh Kecamatan Tanjunganom, De- sa Sugihwaras Kecamatan Prambon, dan Desa Jambi Kecamatan Baron.	a. CV. LANGGENG Desa Mlorah Rejoso Nganjuk.	21.610.000,00
		b. CV. MERPATI TEHNIK Jl. Merpati No. 116 Nganjuk.	21.643.000,00
5.	Pembangunan baru gedung Rumah Dinas Paramedis Desa Loceret Ke- camatan Loceret.	a. CV. APOLO Ds. Sekarputih - Bagor Nganjuk.	17.771.000,00
		b. CV. SARANA KARYA Ds. Sekarputih - Bagor Nganjuk.	17.783.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.